



PUTUSAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 389/Pdt.G/2013/PA.Wtp.
putusan.mahkamahagung.go.id

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama daiam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara *Cerai Gugat* yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekeijaan

Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun ... Desa ...

Kecamatan ... Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

Petani, bertempat tinggal di Dusun ..., Desa ... Kecamatan ...

Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 08 April 2013 pada register perkara nomor 389/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 08 April 2013 dengan mengemukakan daaii-dalil sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah 24 Nopember 2011 di Kecamatan ... Kabupaten Bone, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

260/02/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan ..., kabupaten Bone, bertanggal 01 Desember 2011;

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama kurang lebih 1 bulan di rumah orang tua Tergugat, tanpa pernah melakukan hubungan badan (qabla dukhul);

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semua berjalan dengan baik, tetapi 3 minggu setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena Tergugat menderita lemah syahwat dan tidak mampu melakukan hubungan badan sebagai suami isteri dan terakhir Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan menyuruh Penggugat agar mengurus perceraian pada Kantor Pengadilan Agama;

4. Bahwa sejak bulan Desember 2011 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun 4 bulan lamanya.

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabukan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat



tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Agama Kecamatan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah aitetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 389/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 18 April 2013 ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, seanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone Nomor: 260/02/XII/2011 Tanggal 01 Desember 2011, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 **SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekdes ..., bertempat tinggal di ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena warga saksi;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri y
tanggal 24 Nopember 2011;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang iebih 1 bulan dan tidak pernah bergaul sebagai suami isteri (qabla dukhul);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami (iemah syahwat);
- Bahwa Tergugat telah dibawa berobat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa hingga saat ini sudah 2 tahun Iebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2 **SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena warga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah tanggal 24 Nopember 2011;
- Bahwa saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang Iebih 1 bulan dan tidak pernah bergaul sebagai suami isteri (qabla dukhul);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami (iemah syahwat) ;
- Bahwa Tergugat telah dibawa berobat akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan teiah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksua dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana teiah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim dengan cara menasihati Penggugat agar mengurunkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat teiah dipanggii secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehaairan Tergugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat putusan yang
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada daiil yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun disebabkan Tergugat menderita penyakit lemah syahwat dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang berakhir dengan pisan tempat tinggal sejak buian Desember 2011 hingga sekarang sudah 1 tahun 6 buian lamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (kode P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone pada tanggal 24 Nopember 2011 dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut seteah diteliti oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pemikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seningga keduanya berkuaiitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

- 1 Apakah Tergugat telah mengucapkan dan menandatangani signal taklik;



2. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam takiiik
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah Penggugat tidak rela atas perbuatan Tergugat dan bersedia membayar uang
iwadl;
4. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali dan
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada
Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf(g)
Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi
dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Muhlis bin
Muhiddin sebagai Penggugat dan saksi Bahar bin Pasa sebagai Penggugat, sehingga telah
terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai
keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-istri yang salt dan tidak mempunyai
anak;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat membaca sighat takiiik talak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat lemah
syahwat dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 1 tahun 6 bulan
Idmnya dan tidak pernah ada nafkahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka
majelis hakimhakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada
pokoknya sebagai berikut: mampu memberikan nafkah bathin sebagaimana yang
diinginkan pasangan suami isteri, kemudian tergugat pergi meninggalkan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ivlenimbang bahwa oleh karena Tergugat melanggar sighat taTik taiaik yang pernah diikrarkan, dan Penggugat keberatan dan membayar uang iwadh Rp 10.000. (sepuluh ribu rupiah) maka alasan perceraian pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan mmah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk aapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madnarat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa mmah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan daiil syari/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

1 Kitab Ahkam Al-Qur'anjuz II halaman 405:

4—S (J_ a. V j _____ ji »/ jj ^_ii Qui uioii



Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudiannya tidak menghadap maka ia termasuk orang yang melanggar haknya".

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Kitab Al-Attwar juz II halaman 55:

4.....tj-lib 4-----iUjj jl-----a. 4----jUC ji jtJ-----3 ji jj-----*Is jj-----*3-----S

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian) "

3 Firman Allah dalam S.A1 Baqarah ayat 299 berbunyi:

...JT 3 41 JJj a. 1 <U3J V' f jia. (j\IA 3 Cxi Ifli 1 <jS 1—Ur. g-l—j.

Artinya:

"Jika kamu hawatir bahwa keduanya (suami istri itu) akan melanggar hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya at as bayaran yang diberikan (istri) untuk menebus dirinya"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib adminstrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Cenrana, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Tahun 1989 tentang
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan
lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- 3 Menetapkan jatunnya Talak satu KhuTi tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,-(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu, tanggal 24 Aprii 2013 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1434 H, oleh Fasiha Koda, S.H. sebagai ketua majelis. Drs. H. .Ahmad Jakar, M.H. dan Dra. Namiati, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Dra. St. Naisyah sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

Ketua Majelis

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

ttd

Dra. Namiati, S.H

Panitera Pengganti.

ttd

Dra. St. Naisyah.

Perincian Biaya Perkara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)